



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Palupuh, 04 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, nomor *handphone* XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Binjai 26 Februari 1976, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Agam. Alamat sekarang tidak diketahui baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt, tanggal 04 Januari 2023. mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX, tertanggal 15 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXX selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan secara rukun dan damai, tapi sejak bulan Januari tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempatkediaman bersama, dan kepergian tersebut tidak Pemohon ketahui secara pasti apa alasan Termohon tidak kembali lagi ke tempatkediaman bersama hingga sekarang.
5. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2019, Termohon meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Termohon yang akan pulang ke kampung halaman, dan Pemohon pun memberikan uang tersebut sesuai yang diminta Termohon, kemudian setelah izin dari Pemohon, Termohon pergi ke kampung halaman Termohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempatkediaman bersama.
6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Januari tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa Pemohon ketahui dimana keberadaan Termohon dikarenakan Pemohon telah mencoba mencari dan menghubungi Termohon tapi tidak diketahui keberadaan Termohon hingga sekarang.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 04 Januari 2023 dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXXX, tanggal 12 juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan cocok dengan aslinya, Bukti. P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 15 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan cocok dengan aslinya, Bukti. P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer Guru TK, bertempat tinggal di Kabupaten Agam. Saksi mengaku kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada awal tahun 2010;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kota Binjai selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak Januari 2019 yang lalu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada terjadi pertengkaran dan tidak ada masalah antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pamit untuk menjenguk orang tua Termohon di Binjai dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak bisa di hubungi lagi sejak 1 bulan kepergian Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak Bulan Januari 2019 yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Termohon tidak ada di sana sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya, bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah minta bantuan keluarga yang di Binjai mencari keberadaan Termohon dan juga menghubungi Keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam. Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Binjai sekitar 6 bulan lamanya, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Januari 2019 yang lalu, Termohon pamit untuk melihat orang tuanya di Binjai, namun sejak itu Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya dan Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha untuk mencari tahu dimana Termohon, melalui keluarganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada terjadi pertengkaran dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi pernah menelpon Termohon sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, ada diangkat, namun belum sempat bertanya dimana keberadaan Termohon, Handphonnya langsung dimatikan oleh Termohon dan dicoba telpon lagi, tetapi tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak Bulan Januari 2019 yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Termohon tidak menetap di sana bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, sampai sekarang sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon terakhir tinggal di wilayah Kota Bukittinggi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, permohonan Pemohon akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 Termohon pergi meninggalkan tempatkediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lamanya, alasan mana tidak mendapat tanggapan dari Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Palupuh, 04 Desember 1980, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2010;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai saudara kandung Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun lamanya, Termohon meninggalkankediaman bersama, dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, upaya damai dari Pemohon dan pihak keluarga telah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan rumahkediaman bersama sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lamanya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Termohon telah meninggalkankediaman bersama selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah maka jika perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah sekitar 4 (empat) tahun tanpa saling mempedulikan seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membulatkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, Majelis menilai keinginan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Firman Allah yang terdapat dalam Surat. al-Baqarah ayat 227 yang diambil menjadi dalil Majelis yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Pemohon ataupun Termohon. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

ان الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرجال او علي المرأة او عليهما معا

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah oleh **Dra. Rasmiati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Len Yurni, S.E,S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eliza

Dra. Rasmiati

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Len Yurni, S.E,S.H,

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	
f. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
g. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
h. Redaksi	: Rp10.000,00
i. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp220.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp120.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp470.000,00
	(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Bkt